



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 427 /PK/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

27 September 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4415/Keuda tanggal 2 September 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 7 (tujuh) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 1 (satu) raperda tidak bisa diproses lebih lanjut dan 6 (enam) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
  - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
    - i. Pelayanan administrasi dan praktik kerja lapangan, studi banding, bimbingan pendidikan/pelatihan, kunjungan kerja, magang, penyewaan gedung/ruang pertemuan/auditorium serta perlengkapannya dan pelayanan pemusnahan sampah medis dan sterilisasi alat medis pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - ii. Benda barang bukan UTTP, biaya penelitian untuk izin tipe dan izin tanda pabrik dan pelayanan kalibrasi pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
    - iii. Biaya rekomendasi numpang uji keluar atau mutasi uji keluar, biaya numpang uji masuk atau mutasi masuk, kendaraan khusus dan uji emisi sepeda motor pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - iv. Pemakaian laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Perda yang mengatur tentang pemungutan agar dibuat terpisah dari perda yang mengatur teknis penyelenggaraan sebuah layanan;
  - c. Menambahkan pasal yang mengatur ketentuan peninjauan tarif retribusi, sanksi pidana, penagihan retribusi, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran pada Retribusi Jasa Umum;
  - d. Penetapan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) cukup digunakan jenis layanan dalam jangka waktu yang lama;
  - e. Denda akibat sanksi administratif dan pidana merupakan penerimaan negara;
  - f. Pengawasan BDKT pada retribusi pelayanan tera/tera ulang dilakukan dengan cara mengambil sampel di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan dan dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik;
  - g. Untuk besaran pokok pajak PBB-P2 terutang sama dengan atau kurang dari 0 (nol), maka PBB-P2nya tidak dipungut.
2. Hasil penelaahan terhadap 7 (tujuh) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam...

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari *RA*

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Tangerang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Pangandaran	Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
3	Kab. Pangandaran	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	√	Selesai
4	Kab. Gunung Kidul	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
5	Kab. Majalengka	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
6	Kab. Majalengka	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka	-	√	Selesai
7	Kab. Sukabumi	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai